

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 mengenai Keuangan Negara dan Daerah. Otonomi Daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka perubahan yang cukup mendasar dalam pengelolaan daerah, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah, dapat diduga terjadi. Perkembangan reformasi terus berlanjut dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sebagai perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Undang-undang dibidang otonomi daerah tersebut telah menetapkan kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara

demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk menyeimbangkan daerah dan menyasikan laju pertumbuhan antardaerah, antarkota, antardesa dan antarsektor.

Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas berbagai unit kerja. Anggaran daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan utama pemerintah daerah. APBD dapat didefinisikan sebagai rencana oprasional keuangan pemerintah daerah, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran (Mamesah,1995:20).

Berdasarkan Pemandagri No. 58 tahun 2005 maka untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memenuhi asas tertib, transparasi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti perlu disusun arah dan kebijakan umum APBD yang diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat yang berpedoman pada rencana strategis daerah. Penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan untuk

memperoleh data atau informasi dari masyarakat sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan APBD. Informasi tersebut digunakan untuk menjamin agar penentuan arah dan kebijakan umum APBD sesuai dengan aspirasi murni masyarakat, bukan sekedar aspirasi politik (Mardiasmo 2002:126).

Prioritas APBD yang selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun usulan program, kegiatan, dan anggaran yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja dimasukkan dalam rencana anggaran satuan kerja dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah. Kepmendagri menjelaskan bahwa semua pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sehingga menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan daerah. Selain itu diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan dana masyarakat yang selama ini dinilai cenderung lebih besar untuk belanja aparatur dibandingkan dengan belanja pelayanan publik. Komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan tercermin dari komposisi Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) yang dapat diketahui dari bidang yang menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.

Peningkatan alokasi belanja daerah minimal sebanding dengan pergerakan pertumbuhan ekonomi, mengingat APBD dirancang dengan menggunakan anggaran berbasis kinerja (*Performance Budget*). Pencapaian prestasi kerja pemerintah daerah akan terdeteksi dari kemampuan

mengalokasikan sumber daya. Pemerintah daerah harus lebih berhati-hati mengalokasikan anggarannya sebelum mengelola program-program dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam APBD.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Pengalokasian Belanja Daerah di Pemerintahan Kabupaten Magelang”**.

### **1.2 Batasan Masalah**

Untuk memfokuskan kajian penelitian ini, maka perlu adanya batasan. Penelitian ini mengkaji penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta alokasi belanja daerah. Adapun lokasi penelitian di Pemerintahan Kabupaten Magelang.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terhadap pengalokasian Belanja Daerah?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) terhadap pengalokasian Belanja Daerah.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

### 1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan untuk menambah pengetahuan serta wawasan bagi peneliti untuk dapat dijadikan tolak ukur dan pengalaman di masa yang akan datang.

### 2. Bagi Dinas yang terkait

a. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyusun kebijakan alokasi belanja daerah guna pelaksanaan fungsi Pemerintahan di Kabupaten Magelang.

b. Sebagai masukan bagi DPRD Kabupaten Magelang, dalam mengambil sikap pada pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

### 3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan referensi bagi berbagai pihak yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN/ GAMBARAN UMUM

Pada bab ini menguraikan tata cara penulisan skripsi yaitu lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis. Bab ini juga membahas tentang gambaran umum Kabupaten Magelang, letak geografis, topografis dan administratif Kabupaten Magelang.

### BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan penyajian data penelitian, dan analisis dan interpretasi data.

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.